



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL.Jend.Acmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telpon/Fax(0383)21147 – (0383) 21837

SURAT KETERANGAN

Nomor : PKO.420/ 257 /Sekret.3/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama Lembaga : TK. Harubala

Nomor NPSN : 50307492

Alamat : Desa Harubala Kecamatan Illeboleng

Bahwa lembaga tersebut di atas Ijin Operasional (IO) masa berlakunya sudah berakhir dan sekarang sedang diproses untuk mendapatkan Ijin Operasional yang baru.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Larantuka, 10 Oktober 2022

a.n Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Flores Timur,
Kepala Balai Pengembangan Paud dan Dikmas,



KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN ILE BOLENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA HARUBALA

NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG
PENDIRIAN TK HARUBALA
KEPALA DESA HARUBALA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ,
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK HARUBALA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK HARUBALA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK HARUBALA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : HARUBALA
Pada Tanggal : 02 Agustus 2004

Kepala Desa Harubala



SIMON SABON DONI

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di larantuka
2. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Kepala BPM-PD Kabupaten Flores Timur
5. Camat Ile Boleng di Senadan
6. Kepala UPTD Pendidikan pemuda dan olahraga kecamatan Ile Boleng di Senadan
7. Ketua BPD Desa Harubala di Harubala
8. Kepala Sekolah TK Harubala Desa Harubala
9. Ketua Komite TK Harubala Desa Harubala
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Nobo
Nomor : 01/KEP.HARUBALA/VIII/2004
Tanggal : 02 Agustus 2004
Tentang : Pendirian TK Harubala

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur
2. Kepala Desa Harubala

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Maria Hala Tokan, S.Pd
Sekretaris : Theresia Kewa Sugi

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Maria Hala Tokan,S.Pd
 2. Theresia Kewa Sugi